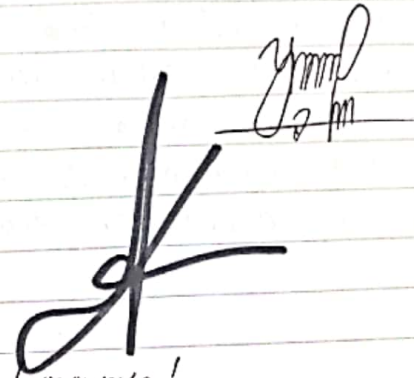


Kuis Hukum Perikatan

Jumat, 29 September 2023

Nama : Yesicha Debora
NPM : 2212011742
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Kelas : E.4.2.A
Dosen Pengampu : Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



Soal

1. Kapan terjadinya suatu perikatan? Berikan sumber hukumnya!
2. Apakah yg dimaksud dg prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi, dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dg UU, ketertiban hukum, dan kesusilaan, jelaskan pendapat saudara mengenai hal tsb!
4. Jelaskan apa yg dimaksud dg wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wan prestasi!

Jawaban:

1. Perikatan terjadi ketika dua pihak / lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu. Sumber perikatan dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang". Jadi berdasarkan ketentuan tsb sumber perikatan berasal dari perikatan yang lahir dari persetujuan / perjanjian, dan perikatan yang lahir dari undang-undang.
2. Prestasi yaitu kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan karena mengacu pada prinsip bahwa dalam hukum, perjanjian atau perikatan yang dibuat antara pihak-pihak harus sesuai undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata: "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata.

4. Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antar dua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.